



Mekanisme Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No 11 Tahun 2024

Gabriella Afe Glorya

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gabriellaafe03@gmail.com

Abstract. The development of information technology has driven digital transformation in government administration, including in East Java Province, which has confirmed the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) through Governor Regulation No. 11 of 2024. This study aims to examine the financial management mechanisms in the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency based on this regulation. The method used is descriptive qualitative with an approach of interviews, observation, and document analysis. The results of the study show that the implementation of SPBE at the Sidoarjo Dispendukcapil covers four main stages: planning and budgeting, implementation and administration, recording and reporting, as well as control and supervision. Digitization through the SIPD and SIKSDA systems has succeeded in improving the efficiency, accuracy, and transparency of financial management, despite technical obstacles such as limited connectivity and server stability. Human resource development through regular training is key to the successful adaptation of this technology. This study recommends improving technological infrastructure, integrating application systems, and continuously developing human resource competencies to support transparent, effective, and accountable governance in local government. These findings make an important contribution to strengthening digital financial administration management in the era of modern governance.

Keywords: Digital Transformation; Financial Administration; Management; Mechanisms; SPBE.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang menegaskan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pengelolaan administrasi keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Dispendukcapil Sidoarjo mencakup empat tahap utama: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan. Digitalisasi melalui sistem SIPD dan SIKSDA berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan keuangan, meskipun terdapat kendala teknis seperti keterbatasan koneksi dan stabilitas server. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin menjadi kunci keberhasilan adaptasi teknologi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, integrasi sistem aplikasi, dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan demi mendukung tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel di pemerintahan daerah. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan pengelolaan administrasi keuangan digital di era pemerintahan modern.

Kata kunci: Administrasi Keuangan; Mekanisme; Pengelolaan; SPBE; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan informasi kini menyebabkan perubahan yang sangat cepat dan signifikan, beralih dari sistem analog tradisional ke era digital. Transformasi digital menjadi suatu keharusan penting dalam pengelolaan pemerintahan modern, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas layanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan terhadap cara birokrasi bekerja, beralih dari sistem manual yang konvensional ke sistem berbasis elektronik yang lebih transparan dan efisien. Penerapan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan juga telah menjadi tren

global dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola birokrasi. Digitalisasi membantu mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, serta memperluas akses layanan publik bagi masyarakat (Maryanah et al., 2024). Di Provinsi Jawa Timur, hal ini diwujudkan melalui lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka pengelolaan pemerintahan digital terpadu.

SPBE adalah Pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif guna menyajikan berbagai pelayanan publik kepada warga (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). Tujuan utama SPBE adalah menciptakan sebuah ekosistem pemerintahan elektronik yang menyeluruh dan terintegrasi sepenuhnya agar tercapai birokrasi dan layanan masyarakat yang berkinerja unggul. Upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang modern dan teknologi-oriented direalisasikan melalui strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai alat krusial pada agenda reformasi birokrasi untuk membentuk pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan pemerintahan digital turut mempercepat proses birokrasi dan memperluas jangkauan layanan publik bagi masyarakat. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi aparatur, sinergi antar-divisi, serta kesiapan sarana teknologi, adopsi SPBE tetap menghasilkan manfaat substansial dalam memperkuat keterbukaan informasi dan mutu pelayanan.

Salah satu instansi yang menjadi perhatian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo. Layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan harus berjalan cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh sebab itu, implementasi SPBE dalam administrasi keuangan di institusi ini perlu dianalisis guna mengetahui sejauh mana efektivitas transformasi digital tersebut dapat terwujud, serta bagaimana tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pengelolaan administrasi keuangan di Dispendukcapil Sidoarjo berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut.

Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme pengelolaan administrasi keuangan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sidoarjo ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No 11 Tahun 2024?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan administrasi keuangan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sidoarjo ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No 11 Tahun 2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pengaturan pemerintahan negara yang memanfaatkan teknologi serta komunikasi sebagai penyedia layanan kepada berbagai kelompok pengguna, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku informasi bisnis. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuan SPBE adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas layanan publik, yang sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang modern serta terintegrasi (Assante et al., 2019; Chan & Owusu, 2022). SPBE menjadi sebuah kebijakan strategis bertujuan memperkuat hubungan antar-instansi melalui kemampuan sistem informasi yang saling terhubung (interoperabilitas), penyederhanaan prosedur layanan, serta penggabungan data dari berbagai sektor (Judijanto et al., 2025). Keberhasilan penerapan SPBE guna meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dievaluasi dengan pendekatan multi-dimensi, yang tidak hanya menilai aspek teknis dari sistem, tetapi juga memperhatikan hubungan antara kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, serta respons masyarakat (Nurmani, 2021; Sawir, 2020).

Transformasi digital dalam administrasi merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan di era Revolusi Industri 4.0. Menurut Wijaya et al. (2021), digitalisasi dalam administrasi pendidikan bukan hanya mengembangkan efisiensi operasional, namun juga memperkokoh transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan. Penggunaan keuangan digital juga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan transformasi digital, pemerintah mampu mengembangkan kapasitas untuk menganalisis data dan informasi secara lebih baik, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih cepat dan efektif (Li et al., 2022).

Menurut Gie (2009:10), administrasi keuangan merujuk pada serangkaian proses merancang, menyediakan, serta memanfaatkan dana dalam suatu perusahaan atau organisasi. Secara lebih rinci, hal ini melibatkan pengaturan urusan keuangan mulai dari pembuatan anggaran pengeluaran, identifikasi sumber pembiayaan, metode penggunaan, sampai pencatatan akuntansi. Dalam arti sempit, administrasi keuangan mencakup berbagai tindakan terkait pencatatan transaksi masuk dan keluar untuk mendanai operasional organisasi melalui

sistem tata kelola atau pembukuan. Sementara itu, dalam arti luas, administrasi keuangan merupakan strategi pengelolaan dana organisasi guna mendukung aktivitasnya, yang terdiri dari pengolahan keuangan melalui tahap perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, serta pengawasan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, pengelolaan digambarkan sebagai mekanisme atau pendekatan untuk menjalankan aktivitas dengan melibatkan sumber daya manusia lain, sekaligus merumuskan kebijakan serta sasaran organisasi, dan mengawasi pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Mary Parker Follet menyatakan pengelolaan sebagai seni menyelesaikan tugas yang melibatkan tiga elemen kunci:

1. Pemanfaatan aset organisasi, meliputi tenaga kerja dan input produksi lainnya.
2. Tahapan bertahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, eksekusi, pengendalian, dan monitoring.
3. Kreativitas dalam menangani pekerjaan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada perubahan digital dalam tata kelola administrasi keuangan di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk bendahara serta anggota staf sekretariat, selain itu juga dilakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan dan pengumpulan dokumen yang relevan. Selain data primer, digunakan pula data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan keuangan elektronik. Data yang dianalisis dilakukan dengan tahapan transkrip, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara sistematis praktik implementasi dan kendala yang dialami. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang realitas empirik tanpa menguji hubungan sebab akibat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme/proses administrasi keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024

Penelitian ini secara komprehensif mengungkap dinamika transformasi digital dalam pengelolaan administrasi keuangan di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber utama, Bendahara Ni Made Ayu Pratiwi, S.A., serta perwakilan Sekretariat Aguswanto, S.E.,

ditunjang oleh observasi dan dokumentasi lapangan, menunjukkan penerapan SPBE meliputi empat tahapan utama yakni perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan, dan pengendalian serta pengawasan.

Pada proses perencanaan dan penganggaran, Dispendukcapil menerima pagu anggaran sebesar Rp19 miliar dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang dibagi ke dalam lima bidang utama: pencatatan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, serta sekretariat. Proses penyusunan anggaran dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA), yang menerapkan prinsip integrasi dan interoperabilitas sesuai Pasal 3 dan 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 11 Tahun 2024. Koordinasi antar bidang berjalan melalui rapat virtual untuk finalisasi anggaran sebelum input data resmi, dengan tantangan utama seperti keterbatasan koneksi internet dan gangguan server ditangani dengan penjadwalan penginputan yang adaptif guna menjaga kelancaran proses.

Setelah itu, tahap pelaksanaan dan penatausahaan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7, dimana arsitektur SPBE berlaku selama lima tahun dengan peninjauan berkala berdasarkan perubahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan SPBE. Setelah validasi dokumen oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara, data diinput paralel ke SIPD untuk pendataan dan SIKSDA untuk pencairan dana melalui BPKAD dan Bank Jawa Timur. Rekonsiliasi rutin wajib dilakukan untuk menyelaraskan format dan data di kedua sistem, serta penatausahaan sudah sangat terotomatisasi, termasuk pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan berkala, yang memperbaiki presisi dan efisiensi administrasi. Strategi seperti input data di luar jam kerja diterapkan untuk memitigasi ketidakstabilan sistem pusat.

Pencatatan dan pelaporan keuangan dijalankan secara otomatis dengan aplikasi SPBE yang mampu mencatat transaksi hingga detail objek anggaran, seperti pengeluaran alat tulis kantor, sehingga laporan Buku Kas Umum (BKU), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan buku bank tersusun tanpa proses manual yang panjang. BPKAD rutin melakukan pelatihan dan pendampingan triwulan untuk meningkatkan kapasitas SDM sesuai Pasal 15, sementara Pasal 18 menegaskan penerapan keamanan sistem informasi yang komprehensif. Meskipun ada kendala keterbatasan akses sistem akibat masalah jaringan, pelaporan keuangan yang dihasilkan sudah konsisten memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada tahap terakhir, pengendalian dan pengawasan keuangan dilakukan secara real-time melalui SIPD dan SIKSDA yang dikelola BPKAD, memberikan akses penuh kepada pimpinan untuk memonitor, memverifikasi, dan melakukan koreksi apabila ditemukan penyimpangan,

sesuai dengan Pasal 11 dan 12 tentang prinsip Satu Data Indonesia dan pentingnya integrasi data antar perangkat daerah serta instansi pemerintah pusat. Transformasi digital ini menggantikan praktik pengawasan manual yang lambat dengan proses yang lebih efektif, transparan, dan cepat, walaupun tantangan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama untuk menjaga kelangsungan pengawasan.

Keseluruhan proses administrasi keuangan berbasis SPBE di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi dan menerapkan seluruh ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024. Sistem elektronik yang terintegrasi, pelaksanaan rapat koordinasi daring, dan rekonsiliasi data yang rutin menjadi bukti komitmen implementasi SPBE yang responsif terhadap dinamika teknis dan operasional, sekaligus menjadikan Dispendukcapil sebagai contoh pemerintah daerah yang modern, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan administrasi keuangan di Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024. Pemanfaatan teknologi digital melalui sistem SIPD dan SIKSDA telah berhasil mewujudkan integrasi digitalisasi dalam tahap perencanaan dan penganggaran, meski masih dihadapkan dengan kendala jaringan dan stabilitas server. Pelaksanaan anggaran juga dilaksanakan dengan prosedur yang terstruktur dan didukung sistem pencatatan otomatis yang akurat, serta mekanisme rekonsiliasi data yang rutin guna menjaga kesesuaian antar sistem. Proses pencatatan dan pelaporan yang sudah didigitalisasi meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan keterbukaan informasi keuangan hingga ke tingkat detail objek anggaran, sehingga memudahkan proses pemantauan dan audit. Pengawasan keuangan secara real-time melalui platform digital memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring dan tindakan korektif. Kekuatan utama dalam keberhasilan implementasi ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terus ditingkatkan melalui pelatihan dari BPKAD. Namun, tantangan mengenai keterbatasan infrastruktur TI dan keamanan data masih memerlukan perhatian berkelanjutan agar pelayanan dapat tetap optimal dan andal. Pembaruan dan penyesuaian arsitektur serta peta rencana SPBE secara berkala juga penting untuk mengikuti dinamika regulasi dan kebutuhan teknologi pemerintahan.

Saran

1. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk peningkatan kualitas jaringan internet dan kestabilan server, guna memastikan proses digitalisasi dapat berjalan tanpa hambatan.
2. Meningkatkan integrasi antar sistem aplikasi yang digunakan agar proses administrasi berjalan lancar dan meminimalkan kebutuhan rekonsiliasi manual yang memberatkan sumber daya.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar mampu mengoperasikan dan mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif.

Ketiga saran ini penting untuk menjamin SPBE berjalan dengan optimal, mendukung tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel di pemerintahan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, S., Rahmah, & Imail, I. (2025). Analisis efektivitas penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan layanan administrasi pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 230–244.
- Aziz, W. D. I. (2025). Reformasi birokrasi di era digital: Optimalisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *Religious and Social Humanities Journal*, 2(1), 53–59. <https://doi.org/10.15575/jash.v2i1.1282>
- Candra, T. Z. A., Pangkey, I., & Siwij, D. S. R. (2024). Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 691–703.
- Choirunnissa, N. F., & Oktarina, N. (n.d.). Peran digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan administratif kantor. Dalam *Administrasi perkantoran* (Jilid 1).
- Harahap, I. A. (2018). Efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *At-Taghyir: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>
- Ja'o, M. A., Rengga, A., & Luju, E. (2023). Analisis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran pada Kantor Camat Waigete. *Projemen: Jurnal Program Studi Manajemen*, 10(3), 50–63. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.76>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Madina, N. R. (2025). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)*, 2(1), 15–22.
- Marasabessy, A., Savitri, E., Yanto, F., Nugraha, R. E., & Ruhana, F. (2025). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal*

Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 6(5), 3187–3194.
<https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5.5032>

Muslimin, M. I., Pratama, I. N., Ardiani, Y., Rahmania, S., Anjani, H., Imara, I. S., Jeriyah, A., Samunawardin, M., Marzuki, I., Tiara, & Isdin. (2025). Efisiensi dan efektivitas perencanaan anggaran pendapatan belanja negara di era digital: Studi terhadap transformasi digitalisasi fiskal di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 90–100.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2024).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. (2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018).

Rahmadany, A. F. (2022). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209.
<https://doi.org/10.33701/jiabd.v16i2.4809>

Rumakat, L. Q. M. (2025). Analisis efektivitas pelayanan publik dalam penerapan sistem administrasi berbasis elektronik di pemerintah daerah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (Riggs)*, 4(2), 4282–4289.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1193>

Rusmayanti, A. (2014). Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan. *SPEED: Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 6(2), 35–39.